



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU**  
**NOMOR : B-24/Kpts/OT.100/H.12.4/01/2023**

**Tentang**

**PENUNJUKAN PERSONALIA UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS)**  
**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU**

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi tanaman, varietas unggul mempunyai peranan penting;
  2. Bahwa keunggulan genetik dari varietas unggul hanya dapat muncul melalui pemanfaatan benih bermutu yang terjamin kemurnian genetik dan fisiknya;
  3. Bahwa untuk menghasilkan benih bermutu hanya diperoleh dari penyediaan benih sumber yang murni dan bermutu baik;
  4. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, dalam produksi benih sumber tanaman harus menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang tersertifikasi;
  5. Bahwa dipandang perlu membentuk Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Tanaman yang didukung oleh sumberdaya manusia pengelola yang handal dan profesional.
  6. Bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai pengelola UPBS;
  7. Bahwa berdasarkan Tanggapan Laporan Hasil Audit Kinerja atas DIPA Satker BPTP Bengkulu (09) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor : 101/PW.130/H/O/04/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/9/96 tentang Kelengkapan Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;
  3. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/9/96 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;

4. Peraturan Menteri Pertanian 19/Permentan/OT.020/5/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina
6. Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. OT.130.95.2003 Tentang Pembentukan Kelembagaan Internal Pada Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Litbang Pertanian
7. Panduan Pembentukan dan Pemantapan Kelembagaan Internal Badan Litbang Pertanian tahun 2007
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 662/Kpts/KP.230/A/9/ 2019, tanggal 19 September 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian
9. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPTP Bengkulu No. SP DIPA-018.09.2.633996/2023 tanggal 30 November 2022
10. Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu Nomor B-01/Kpts/OT.100/H.12.4/01/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Susunan Organisasi , Personalia dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PENUNJUKAN PERSONALIA UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS) DI BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Struktur UPBS BPTP Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran 2 Surat Keputusan ini sebagai pengelola Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS)
- KETIGA : Mereka yang ditetapkan sebagai pengelola Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS), masing-masing disertai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas pokok Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran 3 Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai


The image shows a circular official stamp in purple ink. The stamp contains the text "BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN" around the top and "KEPALA BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN" around the bottom. In the center of the stamp is a stylized logo of a plant with three leaves. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si  
NIP. 19670417199403 1 002

Salinan Keputusan di sampaikan kepada :

1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu  
 Nomor : B-24 /Kpts/OT.100/H.12.4/01/2023  
 Tanggal : 02 Januari 2023




Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu  
Nomor : B-24/Kpts/OT.100/H.12.4/01/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

**PERSONALIA UPBS BPTP BENGKULU**

No.	Nama	Jabatan
1	Kepala Balai	Manajer Umum
2	Nurmegawati, S.P. M.Si	Wakil Manajer Umum
3	Yulie Oktavia, S.P, MP	Manajer Produksi
4	Selva Iksmilda, SP	Manajer Penyimpanan dan Pemasaran
5	Dr. Hamdan, S.P, M.Si	Manajer Prosesing dan Pengendalian Mutu
6	Rahmat Oktafia, S.P, MP	Manajer Administrasi dan Keuangan
7	Irma Calista, ST, M.Arg, Sc	Anggota Bagian Produksi
8	Kusmea Dinata, S.P, MP	Anggota Bagian Produksi
9	Sofyan Ariadi	Anggota Bagian Produksi
10	Hendri	Anggota Bagian Prosesing dan Pengendalian Mutu
11	Amin	Anggota Bagian Prosesing dan Pengendalian Mutu
13	Edi Sumardi	Anggota Bagian Penyimpanan dan Pemasaran
14	Muhammad Nur	Anggota Bagian Penyimpanan dan Pemasaran
15	Monita Puspitasari. S.P., M.P.	Anggota bagian administrasi dan keuangan

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai



Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si  
NIP. 19670417199403 1 002

Lampiran 3 : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu  
Nomor : B-24 /Kpts/OT.100/H.12.4/01/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

### **URAIAN TUGAS POKOK UPBS**

Uraian tugas pokok ini menetapkan hal-hal yang mencakup upaya komersialisasi teknologi perbanyak benih sumber (benih dasar, benih pokok dan benih sebar) yang diproduksi oleh Unit Pengelola Benih Sumber BPTP Bengkulu dengan tingkat persyaratan mutu tertentu.

Persyaratan mutu produk yang dihasilkan terutama ditujukan untuk pencapaian kemurnian genetik dan fisik benih agar tercapai kepuasan konsumen melalui pencegahan ketidaksesuaian pada seluruh tahap produksi yang telah ditetapkan.


Untuk mencapai persyaratan mutu produk yang ditetapkan, Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) BPTP Bengkulu dilengkapi oleh perangkat organisasi: Manajer Umum, Wakil Manajer Umum, Manajer Produksi, Prosesing dan Pengendalian Mutu, Manajer Penyimpanan dan Pemasaran, Manajer Administrasi dan Keuangan, serta dibantu oleh beberapa staf di masing-masing bagian.

1. Manajer Umum UPBS :
  - a. Bertanggungjawab atas kebijakan mutu.
  - b. Bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan pelanggan.
  - c. Bertanggungjawab atas pembinaan sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan sistem manajemen mutu.
  - d. Bertanggungjawab atas penyusunan program kerja UPBS.
2. Wakil Manajer Umum UPBS :
  - a. Berfungsi sebagai pelaksana harian bagi tugas Manajer Umum UPBS sebagaimana tersebut di atas.
  - b. Bertanggungjawab atas pemenuhan seluruh kewajiban UPBS.
  - c. Bertanggungjawab atas terjaminnya implementasi sistem manajemen mutu dengan prinsip-prinsip manajemen secara konsisten.
  - d. Menyusun perencanaan produksi per tahun dan per musim.
  - e. Bertanggungjawab atas pelaksanaan audit eksternal.
3. Manajer Administrasi dan Keuangan
  - a. Bertanggungjawab menyusun dan mengarsipkan laporan dan semua surat yang berkaitan dengan kegiatan kerja UPBS.
  - b. Bertanggungjawab menangani pesanan dari khalayak pengguna.
  - c. Bertanggungjawab mengelola dan membukukan keuangan UPBS.
  - d. Bertanggung jawab untuk mengarsipkan laporan dan surat-surat yang berkaitan dengan UPBS.
  - e. Bertanggung jawab untuk membalas dan menindaklanjuti surat-surat yang masuk ke UPBS.
  - f. Bertanggung jawab untuk membukukan dan melaporkan kegiatan keuangan di UPBS.
  - g. Bertanggung jawab untuk mengadakan/membeli bahan utama dan penunjang kegiatan UPBS.
4. Manajer Produksi
  - a. Menilai kesesuaian semua aktivitas yang dilakukan oleh bagian produksi benih di lapangan

- b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan produksi benih sumber secara benar sesuai dengan rencana produksi dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
  - c. Bertanggungjawab melakukan koordinasi dengan divisi personil di bawahnya dalam seluruh proses pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, serta mensosialisasikan petunjuk teknis kepada personil di bawahnya.
  - d. Bertanggungjawab atas pelaksanaan fisik produksi benih/bibit sumber sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
5. Manajer Prosesing dan Pengendalian Mutu
- a. Melaporkan hasil kegiatan maupun permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan benih sumber kepada Wakil Manajer Umum
  - b. Bertanggungjawab untuk memastikan penerapan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan.
  - c. Bertanggungjawab atas pemeliharaan sistem manajemen mutu.
  - d. Bertanggungjawab atas pelaksanaan audit sistem manajemen mutu dan melaporkan hasilnya kepada Manajer Umum dan Wakil Manajer Umum UPBS.
  - e. Bertanggungjawab melakukan perbaikan dokumen sistem manajemen mutu
  - f. Memberikan saran perbaikan dokumen sistem manajemen mutu
6. Manajer Penyimpanan dan Pemasaran
- a. Bertanggungjawab atas kebenaran mutu produk yang sampai kepada pelanggan.
  - a. Bertanggungjawab atas penata-usahaan administrasi produk dan sarana produksi.
  - b. Bertanggungjawab untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana penyimpan produk dan sarana produksi berada dalam kondisi baik.
  - c. Bertanggungjawab dalam mempromosikan dan mendistribusikan produk UPBS kepada khalayak pengguna serta mengembangkan bank data untuk selanjutnya mengarsipkan laporan dan semua bentuk promosi yang berkaitan dengan kegiatan kerja UPBS.
  - d. Bertanggungjawab menangani pesanan produk UPBS dari khalayak pengguna.
  - e. Bertanggungjawab mengelola dan membukukan pesanan produk.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai



Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si  
NIP. 19670417199403 1 002